

# REFLEKSI ATAS REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM MENGELEMINASI KEJAHATAN KORUPSI

Abdullah Taufik\*

## Abstract

*The glow of corruption criminal in this country is extroudinary over limit so it needs some efforts to fight against it totally and finished. Although there are regulations for corruption act, but it doesn't abolish yet or over come this problem, this, because the corruption has become a culturre system and rooted also become life style of the nation. So it's rather difficult to abolish the corruption criminal via regulations.*

*Therefore it's need to reconstruct a nation mind set, life style, and moral by digging up the value of Pancasila as the cristalization of caracter, behaviour and personality for early Indonesian people.*

*It is very urgent to revitalize the value of Pancasila when the nation has been suffered from bad moral, because the revitalization is real effort to reconstruct and replace the nation morality in right position as it has moved far from nation morality value that is Pancasila.*

*A Pancasila revitalization is process to revitalize aboth function and occupation of Pancasila as philosophy of noble family and state. As well as make it as resource of all law resources in Indonesia country. So that Pancasila as standard, for Indonesian people in a noble family and state life.*

**Keyword:** Revitalisasi, Norma Hukum, Korupsi, Pancasila.

## A. Pendahuluan

Maraknya korupsi di negeri ini sebagai kejahatan, kemunculannya telah mencapai ambang batas sehingga pemberantasannya membutuhkan upaya optimal dan terus menerus. Kasus-kasus yang bermunculan sedikit banyak telah menyita perhatian serius masyarakat, hampir media menurunkan berita-berita tentang korupsi yang super heboh ini. Kasus Simulator SIM, Kasus Quota impor daging sapi, Kasus Wisma atlet Palembang, Kasus fasilitas olahraga Hambalang, Kasus manipulasi pajak yang menyeret Gayus Tambunan sampai kasus yang melibatkan lembaga penegakan hukum di Indonesia; lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang puncaknya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang prestisius dan bergengsi di negeri ini. MK telah digoyang keangkerannya oleh dahsyatnya arus korupsi yang sedang menimpa lembaga ini, yaitu dengan tertangkap basah Ketua Mahkamah Konstitusi oleh pasukan KPK di bawah Novel Baswedan (2 Oktober 2013).

MK (Mahkamah Konstitusi), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KY (Komisi Yudi-

sial), ketiganya merupakan lembaga penegakan hukum produk dari gerakan reformasi. Ironisnya KY yang memiliki wewenang mengawasi para hakim di Indonesia ternyata tidak bisa menyentuh hakim MK, meski semula KY diberi wewenang untuk mengawasi hakim MK, tetapi kemudian wewenang tersebut dikebiri oleh fatwa MK sendiri, sehingga menempatkan lembaga MK, sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan absolut tanpa adanya kekuatan lain yang berhak mengawasinya.

Fenomena tersebut di atas merupakan indikasi betapa moralitas anak bangsa ini telah menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, nilai ketuhanan yang transendental, nilai kejujuran, nilai keadilan dan kemanusiaan, nilai kesederhanaan, nilai kesatuan dan persatuan. Kesemuanya terakumulasi pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia.

Di saat negeri sedang didera krisis moral multi-dimensi perlu kiranya dan sudah saatnya mereaktualisasi nilai-nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan bisa memperkokoh moralitas dan perilaku sebagai upaya pencegahan (pre-fentif) kejahatan tindak pidana korupsi.

---

\* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

Dari pemaparan di atas, tulisan ini selanjutnya akan menguraikan bagaimanakah implementasi dari revitalisasi nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai upaya pencegahan munculnya kejahatan korupsi.

## B. Kerangka Teoritik

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia karena nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yakni berteologi, santun saling menghargai, menjunjung tinggi hak asasi, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan, kesemua nilai-nilai luhur tersebut terakumulasi kedalam falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk menempatkan Pancasila sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; “*Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD*,”<sup>1</sup>. Oleh karenanya penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.

## C. Definisi Istilah

### *Pengertian Revitalisasi Pancasila*

Secara harfiah revitalisasi berasal dari bahasa Inggris “Revitalization” yang berarti daya/tenaga hidup.<sup>2</sup>

Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu “pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.”<sup>3</sup>

Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalan kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.

### *Pengertian Korupsi*

Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptus*”, artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghinia atau memfitnah. Sedangkah istilah korupsi menurut Black Law Dictionary, adalah “*corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistant with official duty and the right of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for him self or another person, contracy to duty and the rights*”, artinya: korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dari kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.

<sup>2</sup>Grolier Webster Int. Dictionary, New York, 1974.

<sup>3</sup>Koento Wibisono, *Dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Sementara itu pengertian korupsi menurut rumusan hukum positif kita yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut;

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari pengertian korupsi menurut rumusan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka kejahatan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
2. Tindak pidana korupsi penyuapan,
3. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan leveransir dan rekanan,
4. Tindak pidana korupsi penggelapan,
5. Tindak pidana korupsi kerakusan (knevelarij),
6. Tindak pidana korupsi pemberian hadiah,
7. Tindak pidana korupsi gratifikasi.

Tindak pidana korupsi gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2002 adalah sebagai berikut;

Gratifikasi adalah “pemberian dalam arti luas” yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Menurut ketentuan pasal tersebut bahwasanya setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

#### **D. Ketentuan dan Pengecualian dalam Gratifikasi**

##### *Ketentuan*

1. Terhadap gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih maka untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap atau bukan suap pembuktian harus dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Terhadap gratifikasi, yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian dilakukan oleh penuntut umum.

##### *Pengecualian*

Ketentuan mengenai gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, tidak berlaku, apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dengan masa tenggang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima KPK berkewajiban menetapkan status gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima gratifikasi.

Dari beberapa klasifikasi yang bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, ada model/bentuk kejahatan korupsi berdasarkan data empiris. Menurut Surachmin dkk, bentuk-bentuk korupsi yang lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan,
2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga BUMN/BUMD swastanisasi anggaran pemerintah,
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang,
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi,
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali dan menyalahgunakan keuangan,
6. Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras,
7. Mengabdikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak,
8. Jual beli tuntutan hukum, vonis dan surat keputusan,
9. Tidak menjalankan tugas/ deserse,
10. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah,
11. Manipulasi peraturan meminjamkan uang negara secara pribadi,
12. Perkoncohan menutupi kejahatan,
13. Memperbesar pendapatan resmi yang illegal
14. Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan double atau tripel

#### **E. Revitalisasi Pancasila dan Korupsi**

Kejahatan korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak lama dalam sanubari. Keluhuran budi, ketinggian nilai estetika, kehidupan dengan kebersamaan (komunal) menjunjung tinggi hak asasi, berketuhanan dan berkeadilan sosial merupakan watak kepribadian dari bangsa Indonesia. Sementara budaya korupsi yang cenderung menjanjikan keglamoran,

hedonisme dan akan berdampak pada pembentukan pribadi yang bermoral individualis-kapitalis, demikian inilah yang bukan merupakan watak dari bangsa Indonesia asli.

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan korupsi menurut Surachmin dkk, yaitu;

#### *Sifat tamak dan keserakahan*

Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Begitu juga kesempatan untuk melakukan korupsi sangat kecil, karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus, maka penyebabnya adalah unsur dari dalam diri sendiri; yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong, takabur dan rakus.

#### *Ketimpangan penghasilan*

Walaupun pegawai negeri sudah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 akan tetapi mengenai gaji dan penghasilan/remunerasi besarnya bisa berbeda-beda.

#### *Gaya hidup konsumtif*

Gaya hidup yang konsumtif mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya.

#### *Penghasilan yang tidak memadai*

Penghasilan yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya secara wajar, akan tetapi sebagai pegawai negeri ternyata penghasilannya hanya cukup untuk hidup selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peristiwa semacam ini berpotensi untuk membuka akses korupsi, misalnya; menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan dengan biaya yang tidak wajar.

### *Kurang adanya keteladanan dari pemimpin*

Keteladanan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar, maka anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Sebaliknya, apabila pimpinan gaya hidupnya berlebihan maka anggota-anggota organisasi tersebut cenderung mengikuti gaya hidup yang berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.

### *Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat*

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Semisal banyak anggota masyarakat dalam kasus tertentu dalam menghargai seorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, tanpa mempedulikan asal-usul hasil kekayaan tersebut yang terpenting menunjukkan sikap/prilaku baik di masyarakat, suka bederma, memberikan pelicin dalam segala urusan dan sebagainya.

### *Ajaran agama kurang diterapkan secara benar*

Mayoritas bangsa Indonesia adalah warga yang beragama, dan semua agama melarang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kasus korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang beragama. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar seremonial saja.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur penyebab utama seorang berbuat korupsi adalah unsur moral/akhlak yang berpotensi besar dalam diri manusia, yang sesungguhnya pada diri bangsa Indonesia memiliki moralitas yang tinggi sehingga disebut sebagai adiluhung. Moralitas adiluhung tersebut merupakan akumulasi nilai-nilai budaya nusantara sebagai jati diri bangsa yang telah menjadi satu sistim nilai dalam sebuah rumusan dasar negara Pancasila.

Oleh karena itu maraknya kejahatan korupsi di Indonesia, menunjukkan adanya pergeseran moral, yang sudah menjauh dari poros yang sebenarnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Maka dalam keadaan yang demikian ini sudah saatnya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pengembalian dan pembentukan moralitas bangsa.

Langkah kongkrit revitalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu memperdayakan kembali (memberi spirit) terhadap peranan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, ideologi, cita hukum dan menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>4</sup>

### *Pancasila dasar dan falsafah negara*

Secara yuridis Pancasila disahkan dan ditetapkan sebagai dasar dan falsafah negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Falsafah negara (*philosofische grondslag*) dalam istilah Soekarno, sebenarnya secara sosiologis sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka, yang telah mengakar pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia.

Hal senada juga dikuatkan oleh Darmo-soegondo, bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara memenuhi empat syarat, yaitu;

1. Dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk,
2. Bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia,
3. Bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia,
4. Bahwa dasar falsafah negara mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita di kemudian hari.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 91.

<sup>5</sup>Soesanto Darmo Soegondo, *Falsafah Pancasila* (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 60. (Termuat dalam buku Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila oleh Teguh Prasetyo).

### *Pancasila ideologi negara*

Negara mengenal dua tipe ideologi yaitu; a) Tipe tertutup, yaitu ideologi tidak lahir dari kehendak masyarakat tertentu, tapi dari kelompok tertentu yang bertujuan memperbaharui dan mengubah masyarakat tersebut sehingga kebenaran nilai-nilai sudah pasti dan harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam negara karena isinya dogmatis dan apriori. b) Tipe terbuka, yaitu ideologi lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu.

Dari kriteria dua tipe di atas Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sifat tanggap terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Ideologi Pancasila mengakui dan melindungi hak individu maupun hak masyarakat baik dibidang ekonomi maupun politik. Demikian juga ideologi Pancasila memiliki metode berfikir reflektif-teologik, sementara ideologi liberal memiliki metode berfikir analisis kausal, dan ideologi komunis memiliki metode berfikir dealektis matrealis.

### *Cita hukum Pancasila*

Pancasila sebagai cita hukum adalah merupakan ide dari budaya masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain cita hukum Pancasila sebagai bangunan berfikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Sidharta bahwa cita hukum Pancasila merupakan pencerminan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berintikan;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Penghormatan atau martabat manusia,
3. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara,

4. Persamaan dan kebudayaan,
5. Keadilan sosial,
6. Moral dan budi pekerti yang luhur,
7. Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>6</sup>

### *Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum*

Sebelum terjadinya pluralisme hukum di Indonesia, hukum yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah hukum adat, karena hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli dan orang timur asing). Pancasila merupakan norma fundamental negara yang tidak terbentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, akan tetapi memiliki sifat *pre supposed*, atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat Indonesia dan merupakan norma tempat merujuknya norma-norma hukum di bawahnya.

Dengan demikian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

Adapun hirarki norma hukum, berdasar Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. PP
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **F. Simpulan**

Demikian, Pancasila merupakan dasar kebangsaan dan kenegaraan yang fundamental untuk menata problem-problem sosial, politik,

<sup>6</sup>Bernard Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur...* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 185.

ekonomi dan seterusnya. Terlebih, masyarakat sekarang dihadapkan pada globalisasi teknologi informasi yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai lama digantikan dengan nilai-nilai baru yang belum tentu lebih baik. Pancasila merupakan fondasi dasar yang diperlukan untuk menghadapi masalah kontemporer yang semakin kompleks seperti korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Herdiawanto, Heri dan Junanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebiasaan Krimonologi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.